



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi dan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Dinas Perdagangan Provinsi, perlu menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
 - b. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan;
 - c. UPTD Museum Negeri;
 - d. UPTD Taman Budaya; dan
 - e. UPTD Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, yaitu: UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga.

3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan; dan
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
4. Dinas Sosial Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha;
 - b. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan;
 - c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih;
 - e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna;
 - f. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa; dan
 - g. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja Metro;
 - d. UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung;
 - e. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah;
 - f. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - g. UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian.
6. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu:
UPTD Bina Sistem dan Operasional Transportasi.
7. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - c. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - d. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - e. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - f. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI; dan
 - g. UPTD Pengujian/Laboratorium.
8. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II;
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III; dan
 - d. UPTD Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan.
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah; dan
 - b. UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
10. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, yaitu:
UPTD Balai Industri dan Kemasan.
11. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Metrologi; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang.
 - c. UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi.

12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering ; dan
 - e. UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian.
13. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih; dan
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk.
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan; dan
 - b. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Pakan.
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Timur;
 - d. UPTD Perbenihan; dan
 - e. UPTD Pengembangan Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran.
16. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani; dan
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Muara Dua.
17. Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pendapatan Wilayah I;
 - b. UPTD Pendapatan Wilayah II;
 - c. UPTD Pendapatan Wilayah III;
 - d. UPTD Pendapatan Wilayah IV;
 - e. UPTD Pendapatan Wilayah V;
 - f. UPTD Pendapatan Wilayah VI;
 - g. UPTD Pendapatan Wilayah VII; dan
 - h. UPTD Pendapatan Wilayah VIII.
18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, yaitu:
UPTD Pengelolaan Menara Siger.
19. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I;
 - b. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II;
 - c. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III;
 - d. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV; dan
 - e. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V.

2. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketiga puluh empat A yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 109A, Pasal 109B, dan Pasal 109C, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga puluh empat A

**UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi
pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 109A

- (1) UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kerjasama, distribusi, pemasaran dan pengendalian mutu komoditi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama pengadaan dan ketersediaan komoditi dengan pelaku usaha dan sentra-sentra produksi;
 - b. pelaksanaan pengendalian secara terkoordinasi proses nilai tambah komoditi (antara lain sortasi, packaging, labeling dan pengelolaan asset);
 - c. pelaksanaan promosi dan pemasaran komoditi serta kerjasama dengan pelaku pasar (tradisional, modern dan industri);
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pembiayaan antara mitra usaha dengan lembaga keuangan;
 - e. pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi dan pemasaran komoditi; dan
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 109B

- (1) Susunan organisasi UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Komoditi dan Kemitraan;
 - d. Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Bagan Organisasi UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xlc yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 109C

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Distribusi dan Pemasaran Komoditi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat-menyurat;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi serta inventarisasi dan pemeliharaan barang; dan
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) Seksi Komoditi dan Kemitraan mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi potensi komoditi dan mempersiapkan pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan mitra usaha;
 - b. memfasilitasi kerjasama pembiayaan antara mitra usaha dengan lembaga keuangan;
 - c. memfasilitasi proses nilai tambah komoditi (sortasi, packaging dan labeling);
 - d. mempersiapkan bahan dan melakukan pembinaan serta pengendalian mutu pada pelaku usaha/sentra; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan kerjasama dengan pelaku pasar (tradisional, modern dan industri);
 - b. melakukan identifikasi dan mempersiapkan promosi dan pemasaran komoditi;
 - c. mempersiapkan informasi dan harga komoditi;
 - d. mempersiapkan pelaksanaan distribusi komoditi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 122 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan usaha bagi pelaku usaha/lembaga usaha pertanian melalui program perkuatan permodalan usaha bidang pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan).

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan perkuatan modal usaha bidang pertanian;
 - b. pemberian pelayanan permodalan usaha, berupa dana bergulir kepada pelaku usaha/lembaga usaha bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan monitoring pemanfaatan pinjaman dana modal usaha;
 - d. pelaksanaan verifikasi, analisis dan rekomendasi pinjaman;
 - e. pelaksanaan sumber daya pelaku usaha kelompok pertanian/lembaga usaha pertanian;
 - f. dihapus; dan
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

4. Ketentuan Pasal 124 ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf f dihapus, sehingga Pasal 124 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, rumah tangga, inventarisasi dan Pengamanan aset UPTD.
- (3) Seksi Teknis Operasional mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan program penyaluran dana perkuatan modal usaha pertanian;
 - b. melaksanakan pelayanan informasi permodalan usaha pertanian;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan layanan konsultasi teknis usulan pinjaman;
 - d. melaksanakan proses verifikasi, analisis dan rekomendasi terhadap usulan/proposal pinjaman;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan mengadministrasikan penyaluran dan pencairan pinjaman;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan penyaluran dana pinjaman
 - g. melaksanakan dan menyiapkan laporan kinerja penyaluran dana perkuatan modal usaha pertanian;
 - h. dihapus; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, pengembalian;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pendampingan dan penagihan kepada pelaku usaha/lembaga usaha;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembalian pinjaman;
 - d. mengidentifikasi dan membantu pemecahan masalah pengembalian pinjaman yang dihadapi oleh pelaku usaha/lembaga usaha;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pengembalian pinjaman;
 - f. dihapus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD DISTRIBUSI DAN PEMASARAN KOMODITI**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO